



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

.....umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tempat tinggal di Perum Permata Wunn Blok A No. 10, Desa Leboto, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Fransisco R. Manahampi S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada YLBHI.G (YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA GORONTALO), CABANG GORONTALO UTARA alamat di Jl. TRANS Sulawesi Km. 81, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 2/SK/KP/CT/2019/PA.Kwd. tanggal 10 September 2019, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

....., umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS SKB Kwardang, tempat tinggal di Desa Gentuma, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Syarif Lahani S.H., dan Riyan Nasaru, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Syarif Lahani dan Rekan, alamat di Jl. Mr. Muhammad Yamin III, (Kompleks Masjid Alkiram) Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 5/SK/KP/CT/2019/PA.Kwd. tanggal September 2019, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dengan status duda dan perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 156/89/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Cisadane Kecamatan Kwardang selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Desa Monggupo Kecamatan Atinggola selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah lagi ke Desa Katialada Kecamatan Kwardang selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Desa Leboto Kecamatan Kwardang sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah awal tahun 2019;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri tetapi tidak memiliki anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2014 Termohon minta cerai yang kejadiannya berada di Jakarta sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa sejak rencana pernikahan Pemohon dan Termohon memang dalam keadaan tidak baik, karena seluruh keluarga Termohon tidak ada yang setuju, bahkan Pemohon pernah diancam dibunuh oleh kakak Termohon dengan menabrakkan sepeda motor kepada Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di halaman Masjid Jami Gentuma Raya dan kedua di depan Kantor Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya, sehingga waktu melakukan pelamaran sebanyak 3 (tiga) kali selalu ditolak oleh kakak Termohon, akhirnya saat akan menikah berusaha mengajukan wali hakim ke Pengadilan Agama, dan saat akan dilaksanakan akad nikahpun kakak Termohon melalui sambungan telepon mengancam kepada wali hakim agar tidak menikahkan, bahkan setelah menikahpun keluarga Termohon meminta untuk segera bercerai dari Pemohon;

5.2. Bahwa bila terjadi perselisihan Termohon berulang kali mengancam kepada Pemohon dengan barang tajam (pisau), sehingga Pemohon bila berada di rumah maupun di luar rumah merasa tidak nyaman karena barang tajam tersebut selalu dibawa di dalam tas Termohon;

5.3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;

5.4. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/rumah;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. Bahwa Termohon seringkali memperlakukan Pemohon melakukan hal yang tidak baik, bahkan melempari telur busuk serta mencaci-maki dan memarahi Pemohon didepan umum;

5.6. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah dan sebagai kepala rumah tangga yakni Termohon berulang kali memarahi dengan kata-kata kasar, membantah perkataan Pemohon;

5.7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat berbeda prinsip, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon selalu tidak diindahkan oleh Termohon bahkan harus mengikuti apa yang diperintahkan;

5.8. Bahwa Pemohon sering meminta Termohon untuk melaksanakan sholat namun kata-kata yang dijawab Termohon untuk apa sholat yang tidak ada gunanya, bahkan sering Termohon menyampaikan jangan menasehati saksi bukan laki-laki seperti engkau yang pantas menasehati saksi;

5.9. Bahwa keluarga Termohon pernah datang ke rumah kontrakan di Desa Katilada Kecamatan Kwandang dan menyampaikan kepada Termohon agar segera bercerai, untuk apa bertahan dengan Pemohon apalagi kondisi kehidupan yang susah terus-menerus;

5.10. Bahwa Termohon sering mendatangi Pemohon di tempat kerja dan selalu membuat perkara dan tidak menghargai pegawai yang ada di kantor sehingga sangat mengganggu pekerjaan;

5.11. Bahwa Termohon selalu berbohong sehingga dapat dikatakan tidak jujur dalam hal apapun;

5.12. Bahwa Pemohon sejak pertengahan tahun 2018 meminta untuk turun dari rumah karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon karena Termohon selalu mengancam Pemohon dengan barang tajam;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah dan menginap di rumah teman-temanya dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah Desa Leboto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P R I M A I R :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Opaladu, S.Pd., M.Pd. bin Ismail Opaladu) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**S U B S I D A I R :**

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 156/89/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Cipto Pakaya bin Ardin Pakaya, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Ali Opaladu bin Ismail Opaladu dan Termohon bernama Sitti Zuchairiyah Abdul Kadir binti Muhammad Said Abdul Kadir;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, ketika Pemohon sedang main catur di rumah Saksi, dan ketika Pemohon berada di kantor KPU, bahkan Saksi pernah melihat Pemohon dilempar telur busuk oleh Termohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak awal tahun 2019, Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada saat persidangan sudah memasuki tahap pembuktian Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi yang pelaksanaannya akan didampingi oleh seorang mediator, atas perintah tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan kepada Ketua Majelis menunjuk seorang mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Kwandang, dan atas dasar itu lalu Ketua Majelis menunjuk Makbul Bakari, S.H.I. untuk bertindak sebagai Mediator;

Bahwa, Mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Oktober 2019 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk tetap menceraikan Termohon;

Bahwa, walaupun mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban Pemohon sebagai suami yang menceraikan isterinya yaitu akan memberi nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk barang berupa 1 (Satu) unit rumah tinggal ukuran 8 M x 9 M = 72 M<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah ukuran 8 x 13 = 104 M<sup>2</sup> yang terletak di Perum Permata Wun Blok A No. 10, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa, atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan menerimanya walaupun sebenarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

Bahwa, pada sidang berikutnya Pemohon telah mengajukan tambahan 1 (Satu) orang saksi lagi sebagai berikut:

2. Apriyanto Karim bin Toni Karim, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Desa Payunga, Kecamatan Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Ali Opaladu bin Ismail Opaladu dan Termohon bernama Sitti Zuchairiyah Abdul Kadir binti Muhammad Said Abdul Kadir;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak Saksi kenal dengan Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di kantor Pemohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019, saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Termohon, Saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi dan Pemohon berteman dekat karena saksi bekerja sebagai sopir Pemohon;
- bahwa ruangan Saksi berhadapan dengan ruangan Pemohon;
- bahwa ketika Termohon datang ke kantor, suara Termohon agak keras ketika berbicara dengan Pemohon;
- bahwa pada awal bulan Maret 2019 Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon namun tidak mendapati Termohon;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja di kantor Pemohon;
- bahwa Saksi sudah tidak lagi bekerja di kantor Pemohon sejak awal bulan November 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dan atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Arsyad Bukoting bin Samsudin Bukting**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi, Desa Payunga, Kecamatan Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Termohon adalah sebagai sepupu Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Ali Opaladu dan Termohon bernama Siti Zuchairiah;
- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, meskipun sejak awal keluarga tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon dengan status perawan dan duda;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Termohon mengalami kecelakaan pada bulan Mei 2019 Pemohon sudah memiliki perempuan lain dan menurut Termohon perempuan tersebut bernama Intan;
- bahwa Saksi tidak tahu, namun yang Saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Termohon saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak disetujui oleh orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering berkunjung kerumah Saksi, namun tidak pernah Saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

2. Subandrio Panjue bin Saiful Panjue, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tidak Tetap (GTT), pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Pasar Baru, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Termohon adalah sebagai teman Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Ali Opaladu dan Termohon bernama Siti Zuchairiah;
- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Leboto, Kecamatan Kwandang;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, bahkan ketika saksi masih menjadi sopir Pemohon dan sering mengemudikan mobil Pemohon, saksi tidak pernah sekalipun pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa waktu terakhir Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi lihat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan belum pisah rumah, namun untuk saat ini Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Termohon saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi sekantor dengan Pemohon sejak bulan September 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- bahwa ruangan saksi bersebelahan dengan ruangan Pemohon;
- bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon namun saksi pun tidak pernah mendapati mereka berselisih dan bertengkar;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Nopember 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan memohon agar Pengadilan Agama Kwardang menjatuhkan putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya sudah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwardang, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Pemohon yang bernama Francisco R. Manahampi S.H. dan Kuasa Termohon yang bernama Syarif Lahani S.H., dan Riyan Nasaru, S.H., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3. Para Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Makbul Bakari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon terhadap Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak bulan September 2014 dan penyebabnya adalah karena sejak rencana pernikahan Pemohon dan Termohon memang dalam keadaan tidak baik, karena seluruh keluarga Termohon tidak ada yang setuju, bahkan Pemohon pernah diancam dibunuh oleh kakak Termohon dengan menabrakkan sepeda motor kepada Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di halaman Masjid Jami Gentuma Raya dan kedua di depan Kantor Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya, sehingga waktu melakukan pelamaran sebanyak 3 (tiga) kali selalu ditolak oleh kakak Termohon, akhirnya saat akan menikah berusaha mengajukan wali hakim ke Pengadilan Agama, dan saat akan dilaksanakan akad nikahpun kakak Termohon melalui sambungan telepon mengancam kepada wali hakim agar tidak menikahkan, bahkan setelah menikahpun keluarga Termohon meminta untuk segera bercerai dari Pemohon; bila terjadi perselisihan Termohon berulang kali mengancam kepada Pemohon dengan barang tajam (pisau), sehingga Pemohon bila berada di rumah maupun di luar rumah merasa tidak nyaman karena barang tajam tersebut selalu dibawa di dalam tas Termohon; sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak; sejak awal bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/rumah; Termohon seringkali memperlakukan Pemohon melakukan hal yang tidak baik, bahkan melempari telur busuk serta mencacimaki dan memarahi Pemohon didepan umum; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah dan sebagai kepala rumah tangga yakni Termohon berulang kali memarahi dengan kata-kata kasar, membantah perkataan Pemohon; Pemohon dan Termohon sangat berbeda prinsip, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon selalu tidak diindahkan oleh Termohon bahkan harus mengikuti apa yang diperintahkan; Pemohon sering meminta Termohon untuk melaksanakan sholat namun kata-kata yang dijawab Termohon untuk apa sholat yang tidak ada gunanya, bahkan sering Termohon menyampaikan jangan menasehati saya bukan laki-laki seperti engkau yang pantas menasehati saya; keluarga Termohon pernah datang ke rumah kontrakan di Desa Katilada Kecamatan Kwandang dan menyampaikan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon agar segera bercerai, untuk apa bertahan dengan Pemohon apalagi kondisi kehidupan yang susah terus-menerus; Termohon sering mendatangi Pemohon di tempat kerja dan selalu membuat perkara dan tidak menghargai pegawai yang ada di kantor sehingga sangat mengganggu pekerjaan; Termohon selalu berbohong sehingga dapat dikatakan tidak jujur dalam hal apapun; Pemohon sejak pertengahan tahun 2018 meminta untuk turun dari rumah karena tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon karena Termohon selalu mengancam Pemohon dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah dan menginap di rumah teman-temannya dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah Desa Leboto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena pada saat pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Cipto Pakaya bin Ardin Pakaya dan Apriyanto Karim bin Toni Karim keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak 2 (Dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar, namun kedua orang Saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2019 atau sekitar bulan Maret 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, saat ini

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2014, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (Dua) tahun yang lalu sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan kedua sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon karena Termohon sudah dianggap telah mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya tersebut, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menghadirkan saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Arsyad Bukoting bin Samsudin Bukting dan Subandrio Panjue bin Saiful Panjue keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ini para Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi Termohon yang pertama menyatakan bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa patut untuk dapat diduga bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu secara tidak langsung keterangan Saksi Termohon pun tersebut justru memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon jika dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa sejak 2 (Dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
3. bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019 atau sekitar bulan Maret 2019;
4. bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon merasa tidak berbahagia dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya,

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang relevan dengan perkara ini yaitu firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi;

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka secara *ex officio* Majelis Hakim berwenang untuk membebaskan kepada Pemohon membayar hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan yaitu hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya di persidangan untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk benda berupa 1 (Satu) unit rumah tinggal ukuran 8 M x 9 M = 72 M<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah ukuran 8 M x 13 M = 104 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok A No. 10 Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan akan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menganggap telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai kewajiban Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya, in casu Termoho, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat untuk menghukum Pemohon agar memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan memberi mut'ah

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk benda berupa 1 (Satu) unit rumah tinggal ukuran 8 M x 9 M = 72 M<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah ukuran 8 M x 13 M = 104 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok A No. 10 Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. bahwa oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang diceraai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang pada saat Pemohon akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ali Opaladu, S.Pd., M.Pd. bin Ismail Opaladu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon dalam bentuk barang berupa 1 (Satu) unit rumah tinggal ukuran 8 M x 9 M = 72 M2 yang berdiri di atas tanah ukuran 8 M x 13 M = 104 M2 yang terletak di Blok A No. 10 Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dimaksud pada diktum 3 dan 4 tersebut di atas pada saat Pemohon menjatuhkan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (Delapan ratus Dua puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu Mardiana Abubakar, S.H.I., sebagai Panitera

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, di luar kehadiran Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

. H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.000,	
Pendaftaran	p.	00	
2. Biaya	Rp.		50.000,00
Proses			
3. Biaya	Rp.		710.000,00
Panggilan			
4. Biaya PNBP	Rp.		20.000,00
Panggilan			
5. Biaya	Rp.		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	R	6.000,0	
	p.	0	
Jumlah	R	826.00	
	p.	0,00	

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan ratus Dua puluh Enam ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)